



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atau Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
5. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
9. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
13. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
14. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
15. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
19. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutla yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah tersebut.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
24. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
25. Angsuran adalah uang yang dipakai untuk mengangsur (utang, pajak dan sebagainya).
26. Wanprestasi adalah kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh Pihak yang merugikan terhadap SKTJM.
27. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat *ex officio* apabila bendahara meninggal dunia, melarikan diri, dibawah pengampunan atau tidak membuat pertanggungjawaban dan telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan bendahara yang bersangkutan tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pengamanan Uang, Surat Berharga dan/atau Barang

Pasal 2

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara atau Pejabat Lain Wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, Surat Berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan menggantikan kerugian tersebut.

BAB II KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural, serta Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan fungsinya, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan dan pengantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua TPKD

Pasal 5

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah antara lain:
 1. memeriksa dan meneliti laporan terjadinya indikasi Kerugian Daerah;

2. memeriksa daftar barang milik daerah antara lain jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan dan hal-hal lainnya yang diperlukan;
 3. memeriksa tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana; dan
 4. memeriksa dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian tuntutan Kerugian Daerah.
- c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. melakukan tuntutan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat pada unit PD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai Ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota dan pejabat terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Susunan keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Ketua : Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - b. Sekretaris : Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;
 2. Kasubbid Pengamanan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
 3. Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- (5) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibantu Sekretariat TPKD.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mendokumentasikan proses penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
 - b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
 - c. mempersiapkan dokumen SKTJM;
 - d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD kepada pihak terkait;

- e. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan TPKD, menyusun rekapitulasi tuntutan Kerugian Daerah; dan
 - f. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.
- (3) Susunan keanggotaan Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - b. Sekretaris : Kasubbag Umum, kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
 - c. Anggota : Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis 3 (tiga) orang.
- (4) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- (5) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga Majelis

Pasal 7

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai atau Pejabat Lain;
 - b. pihak yang merugikan/Pengampu/ yang memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi atau penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; dan/atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris atas penerbit SKP2KS.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - b. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Bengkalis; dan
 - c. Anggota :
 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis; dan
 4. Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

Pasal 8

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Instansi yang menagani pengurusan piutang Negara/Daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperoleh SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;

- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal ini yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibantu Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - b. menerima dan meneliti kelengkapan berkas Tuntutan Kerugian Daerah;
 - c. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
 - d. mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait;
 - e. mempersiapkan dokumen SKP2K;
 - f. mempersiapkan surat permohonan penugasan TPKD;
 - g. mengagendakan jadwal sidang Majelis;
 - h. notulensi pelaksanaan sidang;
 - i. mempersiapkan putusan sidang untuk ditandatangani Majelis;
 - j. menyampaikan putusan sidang;
 - k. berdasarkan rekapitulasi tuntutan ganti Kerugian Daerah TPKD, menyusun rekapitulasi laporan penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah; dan
 - l. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.
- (3) Susunan keanggotaan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - d. Anggota : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;

2. Kepala Sub Bidang Akuntansi I pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;
 3. Kepala Sub Bidang Akuntansi II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;
 4. Kepala Sub Bidang Akuntansi III pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;
 6. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 7. Kepala Seksi Penegakan Hukum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis;
 8. Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 (satu) orang; dan
 9. Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada PD yang melaksanakan fungsi SKPKD.
- (5) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati untuk setiap tahunnya bersamaan dengan Penetapan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi

Pasal 10

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi yang tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungannya ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi

Pasal 11

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 12

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai di lingkungan PD dilaksanakan oleh Kepala PD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala PD/ Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga Non Struktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Non Struktural.
- (6) Dalam melaksanakan verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala PD dapat meminta bantuan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh TPKD

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) PPKD menugaskan TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.

- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditugaskan.
- (3) TPKD berdasarkan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan pemeriksaan atas Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 15

- (1) TPKD dalam melakukan pemeriksaan dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPKD dalam melakukan pemeriksaan, juga meminta daftar aset yang dikuasai oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan.

Pasal 16

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 17

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan sampai dengan batas waktu ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melawan hukum atau lalai; dan/atau
 - b. bukan perbuatan melawan hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas Kerugian Daerah
 - c. kategori kegiatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melawan hukum;
 - c. jenis objek Kerugian Daerah;
 - d. jumlah Kerugian Daerah;
 - e. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - f. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan kegiatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TKPD;
 - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TKPD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; dan/atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 20

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a atau setelah menerima perbaikan atas laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) Barang yang dapat menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d antara lain berupa tanah, bangunan dan atau kendaraan bermotor.

- (8) Dalam hal tidak terdapat atau barang dijaminakan nilainya tidak sesuai atau dibawah nilai kerugian, maka dapat dipotong gaji atau penghasilan lainnya yang sah yang besarnya setelah mendapat pertimbangan dari TPKD.
- (9) Pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan surat pernyataan bersedia untuk dipotong dari pihak yang merugikan.
- (10) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah memasuki usia pensiun atau berakhir masa tugas/masa kontrak, pegawai dan/atau pejabat lainnya melunasi sisa kewajibannya.

Pasal 21

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan PPKD.
- (3) Pengawasan penjualan barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dalam transaksi penjualan yang dituangkan dalam surat perjanjian didepan notaris.
- (4) Surat perjanjian sebagaimana yang dimaksud ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. hasil penjualan atas barang jaminan seluruhnya digunakan untuk pemulihan Kerugian Daerah oleh pihak yang merugikan; dan
 - b. dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf a nilainya melebihi dari jumlah sisa Kerugian Daerah yang harus diselesaikan maka menjadi hak dan dikembalikan kepada pihak yang merugikan.

Pasal 22

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau Angsuran.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberikan kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (5) Kepala SKPKD dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta pertimbangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 25

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKP2KS

Pasal 26

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- b. perintah untuk menggantikan Kerugian Daerah;
- c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 27

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau kepala SKPKD kepada Majelis sebagaimana pertimbangan sidang.

Pasal 28

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 29

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari TPKD.
- (4) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pertimbangan, antara lain:
 - a. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak kooperatif;
 - b. nilai kerugian diatas Rp75.000.000,00 dan pertimbangan objektif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
MEKANISME PENJUALAN BARANG YANG MENJADI JAMINAN
ATAS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Barang Jaminan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah
yang telah diterbitkan dokumen SKTJM

Pasal 30

- (1) Pihak merugikan dalam rangka penyelesaian kerugian dapat melakukan penjualan atas barang jaminan.
- (2) Penjualan atas jaminan oleh pihak yang merugikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPKD atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD.
- (3) Pelaksanaan penjualan atas jaminan harus melibatkan dan diawasi oleh TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (4) Hasil penjualan yang harus disetor ke kas daerah sebesar kewajiban yang harus diselesaikan oleh pihak yang merugikan.
- (5) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah memperhitungkan kewajiban kepada daerah maka sisa sepenuhnya menjadi hak pihak yang merugikan.

Bagian Kedua
Barang Jaminan atas Penyelesaian Kerugian Daerah
yang telah diterbitkan dokumen SKP2K

Pasal 31

- (1) Dalam hal sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen SKP2K pihak yang merugikan tidak memenuhi kewajiban, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan atas barang jaminan;
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat yang melaksanakan fungsi PPKD melaporkan dan mengusulkan kepada bupati untuk melakukan penjualan barang jaminan;
- (3) Usulan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima pertimbangan dari perwakilan kementerian keuangan yang menangani urusan hutang/piutang Negara di daerah atas penyelesaian Kerugian Daerah;
- (4) Penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau kepala SKPKD dengan disertai bukti.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil laporan TPKD terkait penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d, kepala SKPKD menyampaikan laporan kepada PPKD dan Majelis.
- (2) Majelis atas laporan yang disampaikan oleh kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis segera melakukan sidang.

Pasal 34

- (1) Ketua Majelis berdasarkan laporan SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) segera memerintahkan Sekretariat Majelis untuk menyusun jadwal dan agenda sidang.
- (2) Jadwal dan agenda sidang yang telah disiapkan dan disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Ketua Majelis untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Jadwal dan agenda sidang yang telah disetujui oleh Ketua Majelis selanjutnya diberitahukan kepada anggota Majelis lainnya dengan tembusan PPKD melalui kepala SKPKD.
- (4) Perubahan jadwal dan agenda sidang dapat dilakukan, sepanjang mendapat persetujuan ketua dan wakil ketua sidang.
- (5) Perubahan jadwal dan agenda sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada anggota Majelis dengan tembusan PPKD melalui kepala SKPKD.

Pasal 35

- (1) Sidang Majelis dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabel dan transparan.
- (2) Sidang dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari Majelis.
- (3) Sidang pembacaan putusan harus dihadiri oleh seluruh Majelis.

Paragraf kedua

Sidang Majelis atas Kekurangan Uang, Surat Berharga dan/atau barang milik daerah yang bukan perbuatan melawan hukum

Pasal 36

- (1) Majelis dalam melaksanakan sidang penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan rekomendasi kepada PPKD sebagai pertimbangan PPKD dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan sidang, bahwa kekurangan uang, surat berharga, barang milik daerah dan/atau barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan disebabkan perbuatan melawan hukum, Majelis dapat minta pemeriksaan ulang oleh TPKD.
- (2) Permintaan pemeriksaan ulang oleh TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Majelis kepada Kepala SKPKD dengan tembusan PPKD.
- (3) Kepala SKPKD atas permintaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan kembali TPKD untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai permintaan Majelis.
- (4) Pemeriksaan kembali hanya ditekankan pada materi yang disampaikan Majelis.
- (5) Hasil pemeriksaan TPKD disampaikan Majelis melalui Kepala SKPKD.
- (6) Majelis dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dapat menghadirkan TPKD untuk meminta klarifikasi atas hasil pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Bahwa dalam persidangan, Majelis memutuskan terhadap kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang bukan di sebabkan perbuatan melawan hukum, maka Majelis memberi pertimbangan kepada PPKD melalui Kepala SKPKD berupa usulan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, barang milik daerah; dan/atau
 - b. uang, surat berharga dan barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- (2) Dalam persidangan, Majelis memutuskan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang disebabkan perbuatan melawan hukum, maka Majelis mengeluarkan pertimbangan kepada PPKD, untuk menindaklanjuti penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS.
- (3) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD melalui kepala SKPKD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan tersebut.

Paragraf Ketiga

Sidang Majelis atas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atau penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi atas telah dikeluarkannya SKTJM, maka Majelis meneliti ulang atas aset beserta dokumen kepemilikannya yang menjadi jaminan penyelesaian Kerugian Daerah.

- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kebenaran dan keaslian antara aset dengan dokumen kepemilikannya yang menjadi jaminan.
- (3) Majelis, berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan untuk pemberian pertimbangan kepada PPKD atas penerbitan SKP2K.
- (4) Selain memberikan pertimbangan penerbitan SKP2K, Majelis juga memutuskan upaya penyerahan penagihan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.

Paragraf keempat

Sidang Majelis atas Penerimaan atau keberatan Pihak yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/
Ahli Waris atas penerbit SKP2KS

Pasal 40

- (1) Selama pelaksanaan sidang terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan dokumen SKP2KS, jika telah memperoleh cukup bukti maka Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; dan/atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (2) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, maka Majelis dapat meminta kepala SKPKD dengan tembusan PPKD untuk menugaskan TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.
- (3) Dalam hal sidang Majelis menolak seluruhnya atau menerima atau menolak sebagian keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, maka Majelis memutuskan untuk memberikan pertimbangan kepada PPKD atas penerbitan SKP2K.

Pasal 41

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:

- a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah;
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 43

- (1) SKP2K atas keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS ditolak disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (2) SKP2K atas SKTJM Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS Wanprestasi disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang berwenang dalam menyelesaikan masalah piutang negara/daerah; dan
 - d. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 44

Jika Kerugian Daerah melibatkan lebih dari 1 (satu) orang, maka kepada mereka yang telah menyebabkan Kerugian Daerah dibebankan ganti rugi secara tanggung jawab renteng sebesar Kerugian Daerah yang ditimbulkan.

BAB VI PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas kekurangannya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; dan/atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 46

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang dimiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi pemerintah yang dimiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

BAB VII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 48

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2K;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 49

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

Pasal 50

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pernyataan Wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penertiban SKP2K oleh Majelis.

Pasal 51

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 52

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan peringatan kedua.

- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 53

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 54

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara diwilayahnya.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 55

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening kas umum daerah berdasarkan surat penagihan.
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara Penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 56

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 57

- (1) Setiap kekuarangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

Pasal 58

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah Sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan perlunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar perlunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar perlunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar perlunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar perlunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas kekayaan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Kepala SKPKD telah melakukan penelitian dan membuktikan bahwa memang jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, maka menerbitkan persetujuan pengurangan tagihan.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli telah melakukan penyeteroran ke kas daerah, persetujuan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (4) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kebelihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (6) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 60

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Kebijakan akuntansi serta memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 61

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 62

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 63

- (1) Bupati dapat melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
PIUTANG DAERAH

Pasal 64

- (1) Dalam hal piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan macet atau tidak dapat ditagih, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.
- (2) Penyerahan upaya penagihan dalam hal akibat telah terbitnya SKTJM yang dinyatakan Wanprestasi, maka penyerahan upaya penagihan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 65

Tata cara penyerahan penyelesaian piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan macet atau tidak dapat ditagih sebagai berikut:

- a. bupati menyampaikan surat penyerahan piutang macet kepada instansi yang berwenang dalam menyelesaikan masalah piutang negara/daerah; dan
- b. surat penyerahan piutang macet kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit melampirkan dokumen:
 1. SKTJM, SKP2KS dan/atau SKP2K;
 2. Salinan dokumen kepemilikan barang/harta yang dijaminkan;
 3. surat tagihan piutang beserta surat teguran yang telah disampaikan;
 4. resume dan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam rangka melakukan penagihan piutang; dan
 5. dokumen terkait lainnya yang dianggap perlu.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Aparatur Sipil Negara dan pejabat lain yang terbukti melakukan Kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi tambahan berupa sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 67

- (1) Peraturan Bupati ini, dikecualikan terhadap barang milik daerah yang status penggunaannya di pinjam pakai oleh instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara tuntutan Kerugian Daerah yang melibatkan pegawai non Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja pada pemerintah Kabupaten Bengkalis berlaku mutatis pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Ketentuan mengenai format:
 - a. SKTJM;
 - b. KP2KS;
 - c. Keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah;
 - d. KP2K atas Proses KP2KS;
 - e. KP2K atas Kerugian Daerah;
 - f. KP2K atas KTJM Wanprestasi;
 - g. Penagihan atas kerugian Kerugian Daerah;
 - h. Surat keterangan lunas;
 - i. Permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
 - j. Daftar Kerugian Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Desember 2020

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 88

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 88 Tahun 2020

TANGGAL : 29 Desember 2020

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp.....2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan3).....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyeter jumlah tersebut ke Kas Umum Pemerintah4) dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini dengan ketentuan6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.7);
- b.
- c.

Apabila dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut

.....8)

Materai cukup

(.....Nama.....)

Menyetujui,
Kepala Badan/Dinas9)

.....(nama).....

(NIP)

Saksi-saksi : 1.10)
2.....

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM
- 2) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah
- 4) Diisi nama pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah
- 5) Diisi dengan jangka waktu pengambilan Kerugian Daerah
- 6) Diisi dengan tata cara pengembalian pakai tunai atau angsuran, apabila angsurang dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM di tandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja
- 11) Diisi dengan Gubernur / Bupati / Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD diminta yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD diminta yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, yang bersangkutan.

B. FORMAT BERITA ACARA SECARA SERAH TERIMA JAMINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan.....No.....Bengkalis

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
atas Nama.....
Nomor.....

Pada hari ini tanggal.... bulan..... tahun... kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP/NIR/Nomor :
KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :
Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Nama :
NIP/NIR/Nomor :
KTP :
Pangkat Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dalam hal ini bertinfak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Berdasarkan Surat SKTJM tanggal.... bulan..... tahun... atas nama **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas Kerugian Daerah berupa :

1. Ketekoran Uang pada kas sebesar Rp.
2. Kehilangan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk :.....
3. Kerusakan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk :.....yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ditkairs Kerugian Daerah dimaksud dengan nilai/harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan/atau ketentuan yang berlaku.
4. dan dalam bentuk lain berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini saya selaku Pihak Pertama menyerahkan kepada **Pihak Kedua** Jaminan berupa :

1.
2.
3.

Selanjutnya apabila **Pihak Pertama** tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM maka **Pihak Kedua** diberi kuasa penuh oleh **Pihak Pertama** menjual jaminan untuk menutupi jumlah dan/atau jumlah sisa Kerugian Daerah yang belum diselesaikan **Pihak Pertama** sampai dengan waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan,

.....

.....

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN1)

NOMOR :.....2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I.....

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp.4)
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan
.....5).

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i.....3) sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud
secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan
Keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian dimaksud, berikut
daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3)
a.6);
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana DIKTUM
KESATU untuk mengajukan keberatan ataupun pembelaan diri atas
kerugian Negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
terhitung setelah menerima Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja
tersebut saudara/i sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU
tidak mengajukan keberatan atau Pembelaan diri atas Kerugian
Daerah, maka akan segera diterbitkan SKPPK.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)
pada tanggal :

Bupati/BPK/Kepala Badan/Kepala Dinas8)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- (2) Diisi dengan nomor keputusan
- (3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara dan identitas lain bagi pejabat lain.
- (4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- (5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- (6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- (7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana DIKTUM KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu
- (8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
- (9) Diisi dengan jawaban/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- (10) Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- (11) Diisi dengan Bupati/BPK/SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, yang bersangkutan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN1)
NOMOR :2)

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SUARA/I.....3)

Menimbang : a.;
: b.;
: c. dst

Mengingat : 1.;
: 2.;
: 3.;
: 4. Dst

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I3)
- KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau Barang Milik Daerah sebesar Rp.4) (...dengan huruf....) yang menjadi tanggung jawab saudara/i3) dilingkungan5).
- KEDUA : Saudara/i sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi.
- KETIGA : Membebaskan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dari kewajiban untuk menggantikan Kerugian Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU6)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)
pada tanggal

Bupati8)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1.9)
2.
3.
4.
5.
6. Arip

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabaan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian
- 5) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu seperti pihak yang merugikan sudah melakukan pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan
- 9) Diisi dengan BPK, Kantor Perwakilan Kemnetrian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis yang bersangkutan.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN1)
NOMOR :2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
b.;
c. dst

Mengingat : 1.;
: 2.;
: 3.;
: Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp.4)
(.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah yang disebabkan
.....5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah, berikut
daftar harta kekayaan milik Saudara/i3)
a.6)
b.

KETIGA : Mewajibkan Saudar/i.....3) sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU untuk menggantikan Kerugian Daerah
sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU ke rekening Kas
Umum Daerah7) melalui8) paling lambat9)
(.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/I sebagaimana DIKTUM KESATU, tidak
mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu
sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan diserahkan
kepada10)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di11)
pada tanggal

Bupati/BPK/12)

(.....Nama.....)

Sekretaris Majelis

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.13)
2.
3.
4. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- (2) Diisi dengan nomor keputusan.
- (3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- (4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- (5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- (6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- (7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- (8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank atau bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjukkan).
- (9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- (10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menanganaiurusan piutang/utang Negara di daerah.
- (11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- (12) Diisi dengan nama Pemerintah daerah.
- (13) Diisi dengan BPK, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menanganai urusan piutang/ utang Negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD diaman yang bersangkutan ditempatkan, Majelis Yang bersangkutan.

F. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN.....1)
NOMOR :.....2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
: b.;
: c. Dst

Mengingat : 1.;
: 2.;
: 3.;
: 4. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I3)

KESATU : Membebani saudara/I3) sebesar Rp.....4) (.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harga kekayaan milik Saudara/sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU:

a.6);

b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada7), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di8)
pada Tanggal :

Gubernur/Bupati/Walikota/.....9)

(.....Nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian / anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagaimana pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang. utang Negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama pemerintah.
- 10) Diisi dengan kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang / utang Negara di daerah.
- 11) Diisi dengan BPK, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang / utang Negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis Yang Bersangkutan.

G. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

- a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :.....2)1)
 Lampiran :.....3)
 Perihal : Surat Tagihan

Kepada:

Yth.....4)

Di-

.....5)

Bersama ini kami beritahu bahwa menurut catatankami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf.....), yang sudah dibayar sebesar Rp.....7) (.....dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (.....dengan huruf.....) sesudah dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini. Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke rekening kas umum daerah pemerintah.....10) melalui11) paling lambat tanggal12) sebesar Rp.....13) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....14)
 KEPALA BADAN/DINAS

(.....Nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:

1.16)
2.
3. Arsip

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan nama pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke bank, bendahara penerima atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening)
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat penagihan di tandatangani.
- 15) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.

- b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1)
 Lampiran :3)
 Perihal : Surat Tagihan

Kepada
 Yth.....4)
 Di-
5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/I memiliki kewajiban tuntutan ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang saling kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening kas umum Pemerintah8) melalui9) sebesar Rp.....10) (.....dengan huruf.....) sesuatu dengan SKP2KS No.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....,11)
 KEPALA BADAN/DINAS....12)

(...nama.....)

Tembusan disampaikan kepada ;

1.
2.13)
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan nama lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2K.
- 8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerima atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjukkan).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditanda tangani.
- 12) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD
- 13) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis.

H. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)
SURAT KETERANGAN LUNAS
Nomor :.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap:

Nama :3)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sebagai tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.....4) sebesar Rp.....6)

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.....4) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor Bukti	Lokasi	Ket

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagai mestinya.

.....,7)
Kepala Badan/Dinas.....8)

(.....nama.....)

Salinan surat ini disampaikan kepada

1.
2.
3.
4.
5.
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota. BPK, kantor perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di daerah, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

I. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Kepala Gubernur/Bupati/Walikota1)
Ditempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama :2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan ditemukan baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS / SKP2K No.3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan oengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K
2. Bukti Pengurangan Tagihan
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatian saya ucapkan terimakasih.

.....,.....4)

(.....Nama.....)

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan nama pemerintah daerah
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan
- 3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

J. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

DAFTAR KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN11)
TAHUN.....12)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	No SKTJM /SKP2KS /SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun kejadian	Jumlah kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran /angsuran s/d Bulan (Rp)	Sisa kerugian	Jenis dan jumlah barang jaminan	Ket
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....13)
Kepala/Dinas.....14)

(.....nama.....)

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah oembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 12) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 14) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

Pj. BUPATI BENGKALIS,


H. SYAHRIAL ABDI